

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan judul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.**” untuk menjawab bagaimana kerangka operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan menjawab bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah operasional Dana Pensiun Lembaga keuangan syariah PT. Bank Muamalat. Tbk. Adalah bentuk usaha kerjasama antara nasabah dan investor yang dikelola oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan menjalankan sistem *muḍārabah* kedalam bentuk *Deposito Muḍārabah Muṭlaqah* yaitu kerjasama antara pemilik dana (*ṣahibul māl*) dengan seorang yang akan mengelola dana tersebut (*muḍārib*) dengan pembagian bagi hasil. Jadi Penggunaan Konsep *Wadi'ah* dalam Dana Pensiun Lembaga keuangan (DPLK) Syariah tidak sesuai jika diterapkan dalam masalah ini, karena konsep yang digunakan bukanlah menitipkan barang atau hartanya melainkan mewakili hartanya untuk dikelola bukan hanya dijaga saja dan dalam pemberian amanat dari pihak pertama untuk mengelola dana dan diinvestasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan antara pihak pertama dan pengelola diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip *wakalah* yang dijadikan sistem dalam pengelolaan DPLK Syariah. Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah di Bank Muamalat Indonesia juga diperbolehkan karena pengelolaannya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan sistem *muḍārabah* dalam pemberian "bagi hasil" dan dalam pembagiannya nasabah sudah diberi tahu diawal sebelum berinvestasi.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan kepada direktur Bank Muamalat Indonesia untuk terus mengembangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah mengingat sudah banyaknya lembaga syari'ah yang berkecimpung di dunia perekonomian. Dan juga karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang lebih cenderung ingin melakukan mekanisme dibidang perekonomian dengan prinsip syari'ah. Dan kepada para pelaku operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (*investor*) sebelum membuat keputusan investasi, diharapkan untuk memperhatikan bagaimana dana tersebut diinvestasikan dan sistem bagi hasil dalam pengelolaannya sehingga nasabah tidak tertipu dalam investasi dananya